

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta paparan data yang sudah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Pelayanan Pendaftaran Perkara menggunakan *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, seperti proses pendaftaran perkara, penghitungan biaya perkara, pembayaran pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak yang ada, dan jalan persidangannya. Untuk keefektivannya pun bisa dinilai dari penerapan *e-Court* di PTUN Mataram dari tahun ke tahunnya itu sendiri sangat efektif dan efisien.
2. Didalam proses pelayanan pendaftaran perkara di PTUN Mataram melalui *e-Court* sudah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak. Untuk segala hal *e-Court* sebagai perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pun sudah diterapkan di PTUN Mataram, sehingga proses pelayanan yang baikpun bisa tercapai.

## B. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Untuk memperlancar pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* agar lebih efektif dan efisien disarankan pada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, untuk memperbarui fasilitas komputer yang lebih mumpuni.
2. Untuk memperlancar pelayanan melalui *e-Court* disarankan kepada pihak agar lebih memperhatikan kualitas server dan melakukan perawatan yang maksimal agar tidak terjadi lagi website down dan server yang digunakan akan selalu *online*.
3. Untuk pihak yang terkait agar sedianya menyediakan aplikasi yang didownload lewat smartphone pengguna agar mempermudah penggunaannya.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya agar lebih mempelajari lebih dalam lagi mengenai sistem *e-Court* serta dapat memfokuskan penelitian dengan objek yang berbeda dan kajian yang lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Adelia, Inggrid, Muhammad Zaki, and Abdul Razak. *Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Aidi, Zil. "Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien". *Masalah-Masalah Hukum* 49.1 (2020): 80-89.
- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, Agus. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiyansyah. (2011). *Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harahap Zairin. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Retnaningsih, Sonyendah, (2020). "Pelaksanaan *E-Court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *E-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1: 124-144.
- Sinambela, LijanPoltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sutirman. (2019). *Administrasi kearsipan di Era Teknologi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Soemitro Rochmat. (1993). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Eresco.

Tjakranegara Soegijatno R. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, Revisi Kedua dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya diklaim menggunakan UU kekuasaan kehakiman).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman.

Vide pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang- Undang No 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang No 9 Tahun Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 51 Tahun 2009.

## C. Website

Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Implementasi *E-Court* Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2021). Di akses dari <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5497> Tanggal 22 November 2021 jam 00.14 WITA.


Fatwah, Siti, and Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah. *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* Vol.2, No 3, 582-593. Di akses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536> Tanggal 21 November 2021 jam 20.11 WITA.

Efiliati (2020). Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram kelas 1A). Skripsi. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. Di akses dari <http://etheses.uinmataram.ac.id/1393/> Tanggal 19 Oktober 15.40 WITA.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan *E-Court* Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, *Electronic Justice System*

Mahkamah Agung RI, 2019. Di akses dari [e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System](#) Tanggal 7 Januari 15.00 WITA.

<https://ptun-mataram.go.id/tentang-pengaduan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KOMPLEK KANTOR WALIKOTA  
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/760/Balitbang-Kt/XII/2021

TENTANG

**KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
  - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
  - Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1171/II.3.AU/F/XII/2021 Tanggal 17 Desember 2021.
  - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/733/Bks-Pol/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021.

**MENGIJINKAN**

Kepada

Nama : **Ihwa Nullah**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Penelitian : **"Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram"**

Lokasi : Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 28 Desember 2021 s/d 28 Maret 2022.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 Desember 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM



Dr. MANSUR, SH., MH  
Pembina Tk.1 (IV/b)  
NIP. 19701231 200212 1 035

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram di Mataram;
- Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram di Mataram;
- Yang Bersangkutan;

**PEDOMAN WAWANCARA TENTANG EFEKTIVITAS PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA MATARAM**

**A. Tujuan**

Untuk mengetahui implementasi dan efektivitas pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**B. Identitas Informan**

1. Nama : Agus Suraji, S.H
2. Jabatan : Panitera Muda Hukum PTUN Mataram
3. Alamat : Ampenan

**C. Pertanyaan**

- 1) Sejak kapan diterapkan *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ?
- 2) Bagaimana upaya kesiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjalankan proses administrasi perkara secara elektronik ?
- 3) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?
- 4) Apa saja faktor penghambat dari penerapan PERMA tersebut ?
- 5) Bagaimana cara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai sistem yang tertera pada aplikasi *e-Court* ?
- 6) Dari sistem aplikasi *e-court* memiliki beberapa perangkat diantaranya *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Apakah semua perangkat tersebut sudah berjalan dengan semestinya ? jika belum apa yang menjadi kendalanya ?
- 7) Sudah berapa banyak perkara gugatan dan permohonan yang masuk di PTUN Mataram sejak diterapkannya *e-Court* ?
- 8) Apakah sudah ada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ?
- 9) Sudah berapa banyak perkara yang putus setelah diterapkannya sistem aplikasi *e-Court* ?
- 10) Apakah dengan adanya *e-Court*, telah sesuai dengan tujuannya ?

**PEDOMAN WAWANCARA (PENGGUNA) TENTANG EFEKTIVITAS  
PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM**

**A. Tujuan**

Untuk Mengetahui implementasi dan efektivitas pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**B. Identitas Informan**

1. Nama :
2. Alamat :

**C. Pertanyaan**

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang ada di *e-Court*?
2. Apakah dengan pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan sistem *e-Court* mudah dimengerti, diakses dan dilaksanakan oleh para pihak ?
3. Apakah dengan adanya sistem *e-Court* sesuai dengan apa yang diharapkan para pencari keadilan ?
4. Apakah ada hambatan sekama menggunakan *e-court* ?
5. Apakah dengan adanya sistem *e-Court* ini, telah sesuai dengan tujuan *e-court* itu sendiri ?

**Gambar 1. PTUN Mataram**




*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

**Gambar 2. Proses Pengambilan Beberapa Data di PTUN Mataram**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

**Gambar 3. Dokumentasi Proses Log-in e-Court oleh Panitera Muda Hukum  
Perkara PTUN Mataram**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

**Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Bersama Pengguna *e-Court* (Bapak Ahyar Supriadi, S.H dan Bapak Suprianto, S.H)**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram – 83117  
Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax. (0370) 640680 – 644875  
Website : [www.ptun-mataram.go.id](http://www.ptun-mataram.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-TUN6/71/HK.06/I/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agus Suraji, S.H.  
Jabatan : Panitera Muda Hukum  
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Ihwa Nullah  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah melaksanakan survei dan penelitian dari tanggal 28 Desember 2021 s/d  
10 Januari 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.



Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 11 Januari 2022  
PANITERA MUDA HUKUM,

  
AGUS SURAJI, S.H.  
NIP. 19680328 199803 1 001

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Idris Nullah  
 Nim : 218110083  
 Konsentrasi : Pembangunan  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Mustamin H. Idris, M.S.

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	14/1-22	19/1-22	Bab IV dan Bab V	
2.	20/1-22	20/1-22	Perbaiki Abstrak dan Saran	
3.	21/1-22	21/1-22	Acc untuk ujian Skripsi	
4.				
5.				

Mengetahui  
 Prodi Adm Publik  
 Kota

(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)  
 NIDN. 0822048901

Mataram, 21-01-2022


Dosen Pembimbing I



(Drs. Mustamin H. Idris, M.S.)  
 NIDN. 0031126484

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ihwa Nullah  
 Nim : 218110083  
 Konsentrasi : Pembangunan  
 Dosen Pembimbing II : M. Taufik Rachman, S.H., M.H.

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	19/01/22	20/01/22	Perubahan cover Pembantu	
2.	Febu 12/1/22	Febu 14/1/22	di Skripsi' Lembar Abstrak.	
3.	Kamis 13/1/22	Kamis 13/1/22	Abstrak, lampiran	
4.	Semin 17/1/22	Semin 17/1/22	ACC	
5.				

Mengetahui  
 Prodi Adm Publik  
 Kepala

(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)  
 NIDN. 0822048901

Mataram, 17 Jan 2022

Dosen Pembimbing II

(M. Taufik Rachman, S.H., M.H.)  
 NIDN. 0825078701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723 Mataram  
Website: fisipol.ummat.ac.id



Nomor : 136/II.3.AU/F/I/2022 Mataram, 25 Jumadil Akhir 1443 H  
Lamp. : Skripsi 28 Januari 2022 M  
Hal : **Mohon Sebagai Penguji Skripsi**

**Kepada**

Yth. : 1. Bapak / Ibu : Drs. H. Mustamin H, Idris, M.S. (PU)  
2. Bapak / Ibu : M. Taufik Rachman, S.H., M.H. (PP)  
3. Bapak / Ibu : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. (PN)

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

Hari / Tanggal : Rabu, 02 Februari 2022  
Pukul : 11.00 Wita - sampai selesai  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi FISIPOL UMMAT


**Adapun Mahasiswa tersebut :**

Nama : **Ihwa Nullah**  
NIM : 218110083  
Jurusan : Urusan Publik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **"Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram"**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Wabillahiitaufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Wakil Dekan I,

  
**Dedy Puanto, ST., MM.**  
NIDN 0818087901

Tembusan, disampaikan kepada Yth.  
1. Dekan FISIP UMMar (Sebagai Laporan);  
2. Arsip.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
STATUS TERAKREDITASI "B"**  
Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram  
E-mail : fsi@pol.ummat@gmail.com

**BERITA - ACARA**

Pada hari ini **Rabu Tanggal Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan predikat **CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **IHWA NULLAH**  
Nomor Mahasiswa : **218110083**  
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**  
Program Studi : **Administrasi Publik**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN TAT USAHA NEGARA MATARAM"**


Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs. Mustamin H. Idris, MS NIDN . 0031126484	Penguji Ketua	3,68
2	M. Taufik Rachman, SH, MH NIDN. 0825078701	Penguji Anggota 1,	3,76
3	Dr. H. Mubammad Ali, M.Si NIDN . 0806066801	Penguji Anggota 2,	3,82
<b>TOTAL</b>			<b>11,26</b>

Jumlah Ip :  $\frac{11,26}{3} = 3,75$   
IPK : -----  
Jmlh Penguji :  $\frac{3}{1} = 3$

Mataram, 2 Februari 2022

**TEAM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji Ketua, Penguji Anggota 1, Penguji Anggota 2  
  
  
  
**Drs. Mustamin H. Idris, MS**      **M. Taufik Rachman, SH, MH**      **Dr. H. Mubammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0031126484      NIDN: 0825078701      NIDN. 0806066801

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : IHWA NULLAH  
Nomor Mahasiswa : 218110083  
Jurusan : Urusan Publik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,5	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	4	12	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	3,5	7	
8	Konsistensi Bahasa	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	3,5	7	
10	Sikap	2	3,5	7	
<b>JUMLAH</b>		25		<b>92</b>	

$$\text{IPK} : \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{92,00}{25} = 3,68$$

Mataram, 2 Februari 2022

Penguji Ketua,



**Drs. Mustamin H. Idris, MS**  
NIDN. 0031126484

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : IHWA NULLAH  
Nomor Mahasiswa : 218110083  
Jurusan : Urusan Publik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,8	7,6	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,6	7,2	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	3,6	10,8	
5	Penyajian Data	3	3,8	10,8	
6	Analisa Data	4	3,6	14,4	
7	Kesimpulan	2	3,6	7,2	
8	Konsistensi Bahasa	3	4	12	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>JUMLAH</b>		25		94	

$$\text{IPK} : \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{94}{25} = 3,76$$

Mataram, 2 Februari 2022

Penguji Anggota 1,



**M. Taufik Rachman, SH, MH**  
NIDN: 0825078701

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : IHWA NULLAH  
Nomor Mahasiswa : 218110083  
Jurusan : Urusan Publik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,5	7	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	4	12	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	4	8	
8	Konsistensi Bahasa	3	4	12	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	3,5	7	
<b>JUMLAH</b>		25			

TOTAL BN  $95,5$   
IPK :  $\frac{95,5}{25} = 3,82$   
TOTAL B

Mataram, 2 Februari 2022

Penguji Anggota 2,

  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801